

Pidana Bagi Oknum Karyawan Yang Membocorkan Rahasia Perusahaan Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE

Junaedi

Government Study, Universitas Muhammadiyah Makassar
E-mail: junaedi@unismuh.ac.id

| <i>Info Artikel</i> | <i>Abstrak</i> |
|---|---|
| <p>Article History: Received: 05 Aug 2022 Revised: 14 Aug 2022 Accepted: 25 Aug 2022</p> | <p><i>Rahasia Perusahaan sangat esensial, terutama untuk mencegah persaingan usaha yang tidak sehat, dari pelaku bisnis lainnya yang memiliki perusahaan yang memproduksi barang atau jasa yang sejenis, terlebih-lebih jika dikaitkan dengan globalisasi perdagangan.</i></p> <p><i>Perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang akan melahirkan bentuk persaingan usaha yang jujur di antara pelaku bisnis dan menjadi komoditas yang sangat berharga karena memiliki nilai ekonomis tinggi.</i></p> <p><i>Oknum Karyawan yang membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan (Corporate Secret) yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara, baik lewat media cetak (Koran, majalah, bulletin), maupun online (TV, Instagram, YouTube, Snapchat (WhatsApp, SMS), Tik-Tok, Facebook dan Twitter)) yang isinya bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, maka dikenakan pidana berdasarkan pasal 27 ayat (3) jo pasal 42 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dikenakan hukuman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</i></p> |
| <p>Keywords: <i>Pidana Oknum Karyawan, Pembocoran Rahasia Perusahaan, UU ITE</i></p> | |

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara Hukum (*rechtstaat*). Artinya negara beserta alat negara lainnya harus bertindak dan terikat pada aturan yang telah ditetapkan terlebih dahulu oleh pejabat berwenang. Dengan demikian supremasi hukum mempunyai kekuasaan tertinggi di Negara kita dan perwujudan keadilan dapat diterapkan di berbagai lini kehidupan.

Salah satu wujud perlindungan hukum adalah adanya pengaturan yang memadai yang sangat erat antara perlindungan atas Rahasia Perusahaan (*Corporate Secret*) atau yang dikenal juga dengan informasi yang dirahasiakan (*undisclosed information*).

Jika perbuatan oknum karyawan yang membocorkan rahasia Perusahaannya lewat media (cetak, online, medsos) tanpa izin secara tertulis (syah) yang keterkaitannya sangat erat sekali atas Rahasia Perusahaan (*Corporate Secret*) atau yang dikenal juga dengan informasi yang dirahasiakan (*undisclosed information*) dibuka oleh pegawai, karyawan yang isinya bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik maka dikenakan pidana berdasarkan pasal 27 ayat (3) jo pasal 42 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik (ITE).

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam paper ini adalah : Pidana Bagi Oknum Karyawan Yang Membocorkan Rahasia Perusahaan Menurut Undang-Undang Nomor 19 tentang ITE?

Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah di atas, maka tujuan paper ini diharapkan dapat mengkaji dan menganalisis tentang Pidana Bagi Oknum yawan Yang Membocorkan Rahasia Perusahaan Menurut Undang-Undang Nomor 19 tentang ITE.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini terdiri dari manfaat akademis, teoretis, dan praktis, sebagai berikut:

1. Secara Akademis, penelitian ini bermanfaat terkait Pidana Bagi Oknum Yang Membocorkan Rahasia Perusahaan Menurut Undang-Undang Nomor 19 tentang ITE.
2. Secara Teoritis, penelitian ini dapat memperkaya khasanah kepustakaan dalam hal kajian Hukuman Pidana Bagi Karyawan Yang Membocorkan Rahasia Perusahaan Menurut Undang-Undang Nomor 19 tentang ITE.

2. METODE PENELITIAN

A. Penelusuran Data Online / Internet Searching

Internet searching merupakan teknik pengumpulan data melalui bantuan teknologi yang berupa alat/mesin pencari di internet dimana segala informasi dari berbagai era tersedia didalamnya. Internet searching sangat memudahkan dalam rangka membantu peneliti menemukan suatu file/data dimana kecepatan, kelengkapan dan ketersediaan data dari berbagai tahun tersedia. Mencari data di internet bisa dilakukan dengan cara *searching, browsing, surfing ataupun downloading*.

B. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data

1) Jenis Data

Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua selain data lapangan seperti data literatur buku, majalah, internet, hasil penelitian sebelumnya. Data sekunder digunakan sebagai pelengkap data primer. Data sekunder pada penelitian ini berupa data-data yang peneliti temukan di internet maupun dibuku.

2) Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber baik jurnal, buku-buku, berita online, dan website, ulasan media, website dan sumber-sumber lain yang relevan.

3. PEMBAHASAN

Salah satu keharusan, kewajiban bagi semua karyawan tanpa pengecualian melindungi, menjaga dengan sepenuh hati bahkan jiwa dan raga, semua rahasia perusahaan dimana dia bekerja, karena Pegawai, Karyawan yang baik yaitu harus mempunyai rasa memiliki (*sense of belonging*) dan loyalitas yang tinggi terhadap perusahaan tempat dirinya bekerja. Konsep rasa saling membutuhkan dan memiliki ini disebut "*symbiosis mutualisme*".

Pembocoran rahasia perusahaan yang dilakukan oleh oknum karyawan, pegawai yang membocorkan rahasia perusahaan baik melalui media cetak, maupun media sosial secara langsung maupun tidak langsung tidak sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) khususnya prinsip-prinsip Akuntabilitas (*accountability*) dan pertanggungjawaban (*responsibility*). Sehingga berdampak

negative terhadap nama baik dan derajat pemangku kepentingan perseroan dalam tata kelola perusahaan (*the role of stakeholders in corporate governance*) dimata publik.

Terkait dengan rahasia perusahaan, perkenankanlah saya mengutip sumber dari belanda, karena sistem hukum Indonesia berasal dari negara belanda.

“Konsep rahasia perusahaan telah dijelaskan sejak tanggal 31 Januari 1919 oleh Mahkamah Agung Belanda dalam putusannya yang terkenal dengan sebutan Lindenbaum Cohen Arrest, suatu putusan Mahkamah Agung Belanda berkenaan dengan perbuatan melawan hukum. *“dat onder onrechtmatige daad is te verstaan een handelen of nalaten, dat óf inbreuk maakt op eens anders recht, óf in strijd is met des daders rechtsplicht óf indruischt, hetzij tegen de goede zeden, hetzij tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijke verkeer betaamt ten aanzien van eens anders persoon of goed, terwijl hij door wiens schuld ten gevolge dier daad aan een ander schade wordt toegebracht, tot vergoeding daarvan is verplicht.”*

Terjemahannya: “Bahwa termasuk pengertian perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan atau kelalaian yang membentur hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau berjalan, apakah bertentangan dengan kesusilaan baik, ataukah bertentangan dengan kehati-hatian, yang berlaku umum dalam masyarakat berkenaan dengan orang lain atau harta orang lain, sedangkan si pelaku, sebagai akibat dari perbuatannya telah menyebabkan kerugian terhadap orang lain, yang membuatnya wajib membayar ganti rugi”.

Pengertian Rahasia Perusahaan

Pengertian Rahasia Perusahaan dalam Pedoman Penjelasan Pasal 23 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mendefinisikan rahasia perusahaan adalah: *“informasi kegiatan usaha yang tidak pernah dibuka oleh pemiliknya kepada siapapun juga, kecuali kepada orang-orang yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha pemilik informasi kegiatan usaha yang dikategorikan sebagai rahasia perusahaan tersebut”*.

Menurut Istilah

Rahasia perusahaan merupakan terjemahan dari istilah *“undisclosed information”*, *“trade secret”*, atau *“know how”*. Rahasia perusahaan tidak boleh diketahui umum, karena selain mempunyai nilai teknologis juga mempunyai nilai ekonomis yang berguna dalam kegiatan usaha serta dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya.

Unsur-Unsur Rahasia Perusahaan

Unsur rahasia perusahaan meliputi berbagai informasi, dengan ketentuan:

- Memiliki sifat rahasia dan dijaga kerahasiaannya;
- Terbukanya informasi menimbulkan kerugian bagi perusahaan, karena berpindah dan dimanfaatkan oleh pesaing; dan
- Memiliki nilai ekonomis.

Pidana Membuka Rahasia Perusahaan

Hukuman Pidana Bagi Karyawan Yang Membocorkan Rahasia Perusahaan (*Corporate Secret*) atau yang dikenal juga dengan informasi yang dirahasiakan (*undisclosed information*) lewat media cetak (Koran, majalah, bulletin), maupun online (*TV, Instagram, YouTube, Snapchat (WhatsApp, SMS), Ti-Tok, Facebook dan Twitter*)) yang isinya bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik menurut Undang-Undang Nomor 19 tentang ITE, maka dikenakan pidana berdasarkan pasal 27 ayat (3) jo pasal 42 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa: *“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”*.

Sanksi Hukum Membuka Rahasia Perusahaan

Adapun sanksi menurut UU ITE, bagi Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data untuk menguji hipotesis dan pembahasan hasil penelitian yang berpijak pada rumusan masalah “Apakah ada hubungan pengetahuan orang tua dengan upaya pelaksanaan tumbuh kembang anak di PAUD/TK Kota Jambi?”, maka dapat disimpulkan bahwa “ada hubungan signifikan antara pengetahuan orang tua dengan upaya pelaksanaan deteksi dini perkembangan anak sesuai KPSP di PAUD/ TK Kota Jambi”.

Kegiatan deteksi dini perkembangan anak hendaknya di dukasi oleh pihak PAUD atau pihak Puskesmas memberi pelatihan kepada orang tua saat di Posyandu mengenai deteksi dini perkembangan anak sehingga orang tua menjadi memahami apa saja perkembangan anak yang perlu diperhatikan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Moore Lindsay, Craig Lesley, Intellectual Capital in Enterprise Success, John Willey & Sons 2008
- [2] Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- [3] <https://Leosiregar.Com/> Yang Harus Dilakukan Perusahaan Apabila Karyawan Membocorkan Rahasia Perusahaan.
- [4] <https://Business-Law.Binus.Ac.Id/> Bambang Pratama Menjaga Kerahasiaan Data Bagi Perusahaan.